



P U T U S A N
Nomor : 14-K/PMT.III/BDG/AD/II/2017

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SYAHRUL
Pangkat / NRP	: Pratu / 31110150080389
Jabatan	: Tamudi Pool Ma
Kesatuan	: Yonif Para Raider 433/JS
Tempat, tanggal lahir	: Bulukumba, 13 Maret 1989
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Militer Para Raider 433/Js Desa Samboeja Ke. Bantimurung Kab. Maros

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Danyonif Para Raider 433/JS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 04 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016 di Staltahmil Pomdam VII/Wrb berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/09/VII/2016 tanggal 04 Juli 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Danbrigif Para Raider 3/TBS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahan Nomor : Kep/19/VII/2016 tanggal 21 Juli 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Danbrigif Para Raider 3/TBS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/22/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016.
 - c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Danbrigif Para Raider 3/TBS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/24/XI/2016 tanggal 22 September 2016.
 - d. Perpanjangan Penahanan Ke-4 dari Danbrigif Para Raider 3/TBS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/26/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2016 di Staltahmil Pomdam VII/Wrb berdasarkan Penetapan Penahanan nomor : TAP/171-K/PM III-16/AD/X/2016 Tanggal 26 Oktober 2016.

Hal 1 dari 20 halaman Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 25 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/171-K/PM III-16/AD/XI/2016 tanggal 24 Nopember 2016.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017, berdasarkan surat penetapan penahanan Nomor : TAP/120/PMT.III/BDG/AD/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas :

- Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-16 Makassar Nomor Sdak-153/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal Dua bulan Juli tahun 2000 enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di kamar kos nomor 102 Perumahan Graha Modern Jaya Jln. Sultan Alauddin Kota Makassar Sulsel, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui Secata PK Gel. II di Malino Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya pada tahun 2011 mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb, setelah lulus kemudian di tempatkan di Yonif Para Raider 433/JS dan pada tahun 2013 mengikuti Diksar Para di Pusdikpassus Batu Jajar selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditempatkan di Yonif Para Raider 433/JS sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu NRP 31110150080389.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Andi Muh Randy, SE (Saksi-4) sejak tahun 2005 di Kab. Bulukumba karena sama-sama duduk dibangku SMP sedangkan Sdr. Muhammad Hamka (Saksi-5) kenal sejak bulan Februari 2016 di asrama Yonif Para Raider 433/Js pada saat Saksi mengantar jenazah anggota Yonif Para Raider 433/Js korban kecelakaan lalu lintas namun keduanya tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2016 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui telepon dengan mengatakan kalau Terdakwa pergi dari

Hal 2 dari 20 halaman Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

... karena bertengkar dengan isterinya selanjutnya Terdakwa minta tolong kepada Saksi-4 mencari tempat kos/penginapan namun Saksi-4 menyuruh Terdakwa datang ke rumah kos Saksi-4 untuk menginap dan sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa datang ke rumah kos kamar 102 yang di tempati oleh Saksi-4 tersebut kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa keluar dengan menggunakan sepeda motor dan sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa menelpon Saksi-4 dengan mengatakan **“ada uang mu untuk patungan beli shabu-shabu”** Saksi-4 menjawab **“saya tidak punya”** Terdakwa menjawab **“ok, kalau begitu tunggu saja saya disitu saya pergi dulu cari-cari uang”**.

- d. Bahwakemudian Terdakwa menelpon Saksi-5 dengan maksud untuk meminjam uang kepada Saksi-5 lalu janji bertemu di Jln. Pendidikan Kota Makassar (disamping Kampus Universitas Negeri Makassar) namun sebelum Saksi-5 bertemu dengan Terdakwa terlebih dahulu Saksi-5 menghubungi Dansi Intel Yonif Para Raider 433/Js a.n. Serka Adriyanto Salim (Saksi-1) untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa tersebut dikarenakan sebelumnya Saksi-1 minta bantuan kepada Saksi-5 untuk mencari keberadaan Terdakwa.
- e. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 di tempat yang telah disepakati Saksi-5 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-5 menunggu di tempat tersebut dan sekira pukul 20.45 Wita Terdakwa kembali menelpon Saksi-5 agar menemui Terdakwa di Jln. Sultan Alauddin Kota Makassar tepatnya di depan Mako Brimob Polda Sulselbar kemudian Saksi-5 kembali menghubungi Saksi-1 melalui telepon kalau posisi Saksi-5 dengan mengemudikan mobil Ambulance menuju ke Jln. Sultan Alauddin Kota Makassar tepatnya di depan Mako Brimob Polda Sulselbar untuk bertemu dengan Terdakwa.
- f. Bahwa sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa bertemu Saksi-5 di depan Gapura Perumahan Modern Jaya Kota Makassar tepatnya di depan Mako Brimob Polda Sulselbar dan setelah itu Terdakwa membonceng Saksi-5 dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah kos nomor 102 milik Saksi-4 dan setelah di dalam kamar kos tersebut Saksi-5 melihat 1 (satu) paket/sachet Narkotika jenis shabu-shabu berikut alat hisapnya (bong) lalu Terdakwa mengajak Saksi-4, Saksi-5 untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan mengatakan **“ayo hisap sama-sama, saya yang beli ini patungan sama temanku”** selanjutnya Terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket/sachet dari saku celananya lalu mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di kamar kos nomor 102 milik Saksi-4 di Perumahan Graha Modern Jaya Jln. Sultan Alauddin Kota Makassar tepatnya di depan Mako Brimob Polda Sulselbar dan Narkotika jenis shabu-shabu yang di konsumsi Terdakwa bersama Saksi-4 dan Saksi-5 tersebut Terdakwa yang membeli dengan harga sebesar Rp.

Hal 3 dari 20 halaman Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, - (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Imbar di Komplek Coko Nuri Jln. Emmy Saelan Kota Makassar.

- g. Bahwa Terdakwa menyiapkan alat/bong untuk mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yaitu 1 (satu) buah botol bekas air mineral, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah korek api/gas dan setelah itu alat-alat tersebut di rakit menjadi satu kemudian setelah jadi sedikit demi sedikit shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirex lalu kaca pirex tersebut di bakar dengan menggunakan korek api/gas hingga mengeluarkan asap selanjutnya asap yang keluar melalui pepet tersebut yang dihisap Terdakwa secara bergantian/bergiliran kemudian dampak/efek yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu adalah merasa enak/nikmat, pikiran menjadi legah kemudian barang bukti yang ditemukan oleh Saksi-1 bersama anggota Resmob Polda Sulselbar di dalam kamar kos nomor 102 milik Saksi-4 di Komplek Perumahan Graha Modern Jaya Jln. Sultan Alauddin Kota Makassar tersebut berupa 1 (satu) paket/sachet plastik bening dan 1 (satu) batang pipet plastik warna biru adalah milik Terdakwa.
- h. Bhawa sekira pukul 01.40 Wita (masuk hari Minggu tanggal 3 Juli 2016) Saksi-1 menghubungi Saksi-5 melalui telepon dengan mengatakan sudah berada di depan Perumahan Graha Modern Jaya Jln. Sultan Alauddin Kota Makassar selanjutnya Saksi-1 meminta agar Saksi-5 untuk membuka pintu kamar yang ditempati oleh Saksi-5 bersama Terdakwa dan Saksi-4 tersebut dan sekira pukul 01.50 Wita pada saat Saksi-5 membuka pintu kamar kemudian Saksi-1 bersama dua orang anggota Resmob Polda Sulsel langsung masuk ke kamar kos tersebut dan menangkap Terdakwa selanjutnya Saksi-1, Kopda Semol Daud Werbal (Saksi-2), Praka Febriyanto Gintu (Saksi-3) membawa Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif Para Raider 433/Js dengan menggunakan mobil Ambulance yang dikemudikan oleh Saksi-5 dan pihak satuan menyerahkan Terdakwa ke Denpom VII/6 Makassar untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- i. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 2455/NNF/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016, tes urine dan tes darah milik atas nama Pratu Syahrul Nrp 31110150080389 dinyatakan positif mengandung Metemfetamina (Met) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., AKP Dede Setiyarto. H. ST. dan Sdr. Usman, S.Si. serta diketahui oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. AKBP Dr. Sulaeman Mappasessu.
- j. Bahwa sebelumnya Terdakwa telah beberapa kali mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu mulai sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang dan Terdakwa sudah

Hal 4 dari 20 halaman Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari 20 (dua puluh kali) mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di tempat yang berbeda diantaranya rumah Terdakwa di Bumi Samata Indah, di rumah Saksi-5, rumah teman Saksi-5 di Jln. Andi Tonro Kota Makassar dan di Rujab Wakil Bupati Maros tepatnya di dalam kamar sopir.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Pada tahun Dua ribu dua belas dan pada hari Sabtu tanggal Dua bulan Juli tahun 2000 enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Jln. Andi Tonro Kota Makassar, di Rujab Wakil Bupati Maros dan di kamar kos nomor 102 Perumahan Graha Modern Jaya Jln. Sultan Alauddin Kota Makassar Sulsel, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129.”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui Secata PK Gel. II di Malino Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya pada tahun 2011 mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb, setelah lulus kemudian di tempatkan di Yonif Para Raider 433/JS dan pada tahun 2013 mengikuti Diksar Para di Pusdikpassus Batu Jajar selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditempatkan di Yonif Para Raider 433/JS sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu NRP 31110150080389.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Andi Muh Randy, SE (Saksi-4) sejak tahun 2005 di Kab. Bulukumba karena sama-sama duduk dibangku SMP sedangkan Sdr. Muhammad Hamka (Saksi-5) kenal sejak bulan Februari 2016 di asrama Yonif Para Raider 433/Js pada saat Saksi mengantar jenazah anggota Yonif Para Raider 433/Js korban kecelakaan lalu lintas namun keduanya tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2016 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui telepon dengan mengatakan kalau Terdakwa pergi dari rumah karena bertengkar dengan isterinya selanjutnya Terdakwa minta tolong kepada Saksi-4 mencari tempat kos/penginapan namun Saksi-4 menyuruh Terdakwa datang ke rumah kos Saksi-4 untuk menginap dan sekira

Hal 5 dari 20 halaman Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pukul 17.00 Wita Terdakwa datang ke rumah kos kamar 102 yang di tempati oleh Saksi-4 tersebut kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa keluar dengan menggunakan sepeda motor dan sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa menelpon Saksi-4 dengan mengatakan **“ada uang mu untuk patungan beli shabu-shabu”** Saksi-4 menjawab **“saya tidak punya”** Terdakwa menjawab **“ok, kalau begitu tunggu saja saya disitu saya pergi dulu cari-cari uang”**.
- d. Bahwa kemudian Terdakwamenelpon Saksi-5 dengan maksud untuk meminjam uang kepada Saksi-5 lalu janji bertemu di Jln. Pendidikan Kota Makassar (disamping Kampus Universitas Negeri Makassar) namun sebelum Saksi-5 bertemu dengan Terdakwa terlebih dahulu Saksi-5 menghubungi Dansi Intel Yonif Para Raider 433/Js a.n. Serka Adriyanto Salim (Saksi-1) untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa tersebut dikarenakan sebelumnya Saksi-1 minta bantuan kepada Saksi-5 untuk mencari keberadaan Terdakwa.
- e. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 di tempat yang telah disepakati Saksi-5 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-5 menunggu di tempat tersebut dan sekira pukul 20.45 Wita Terdakwa kembali menelpon Saksi-5 agar menemui Terdakwa di Jln. Sultan Alauddin Kota Makassar tepatnya di depan Mako Brimob Polda Sulselbar kemudian Saksi-5 kembali menghubungi Saksi-1 melalui telepon kalau posisi Saksi-5 dengan mengemudikan mobil Ambulance menuju ke Jln. Sultan Alauddin Kota Makassar tepatnya di depan Mako Brimob Polda Sulselbar untuk bertemu dengan Terdakwa.
- f. Bahwa sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa bertemu Saksi-5 di depan Gapura Perumahan Modern Jaya Kota Makassar tepatnya di depan Mako Brimob Polda Sulselbar dan setelah itu Terdakwa membonceng Saksi-5 dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah kos nomor 102 milik Saksi-4 dan setelah di dalam kamar kos tersebut Saksi-5 melihat 1 (satu) paket/sachet Narkotika jenis shabu-shabu berikut alat hisapnya (bong) lalu Terdakwa mengajak Saksi-4, Saksi-5 untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan mengatakan **“ayo hisap sama-sama, saya yang beli ini patungan sama temanku”** selanjutnya Terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket/sachet dari saku celananya lalu mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di kamar kos nomor 102 milik Saksi-4 di Perumahan Graha Modern Jaya Jln. Sultan Alauddin Kota Makassar tepatnya di depan Mako Brimob Polda Sulselbar dan Narkotika jenis shabu-shabu yang di konsumsi Terdakwa bersama Saksi-4 dan Saksi-5 tersebut Terdakwa yang membeli dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Imbar di Komplek Coko Nuri Jln. Emmy Saellan Kota Makassar.

Hal 6 dari 20 halaman Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menyiapkan alat/bong untuk mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yaitu 1 (satu) buah botol bekas air mineral, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah korek api/gas dan setelah itu alat-alat tersebut di rakit menjadi satu kemudian setelah jadi sedikit demi sedikit shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirex lalu kaca pirex tersebut di bakar dengan menggunakan korek api/gas hingga mengeluarkan asap selanjutnya asap yang keluar melalui pepet tersebut yang dihisap Terdakwa secara bergantian/bergiliran kemudian dampak/efek yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu adalah merasa enak/nikmat, pikiran menjadi legah kemudian barang bukti yang ditemukan oleh Saksi-1 bersama anggota Resmob Polda Sulselbar di dalam kamar kos nomor 102 milik Saksi-4 di Komplek Perumahan Graha Modern Jaya Jln. Sultan Alauddin Kota Makassar tersebut berupa 1 (satu) paket/sachet plastik bening dan 1 (satu) batang pipet plastik warna biru adalah milik Terdakwa.

- h. Bahwa sekira pukul 01.40 Wita (masuk hari Minggu tanggal 3 Juli 2016) Saksi-1 menghubungi Saksi-5 melalui telepon dengan mengatakan sudah berada di depan Perumahan Graha Modern Jaya Jln. Sultan Alauddin Kota Makassar selanjutnya Saksi-1 meminta agar Saksi-5 untuk membuka pintu kamar yang ditempati oleh Saksi-5 bersama Terdakwa dan Saksi-4 tersebut dan sekira pukul 01.50 Wita pada saat Saksi-5 membuka pintu kamar kemudian Saksi-1 bersama dua orang anggota Resmob Polda Sulsel langsung masuk ke kamar kos tersebut dan menangkap Terdakwa selanjutnya Saksi-1, Kopda Semol Daud Werbal (Saksi-2), Praka Febriyanto Gintu (Saksi-3) membawa Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif Para Raider 433/Js dengan menggunakan mobil Ambulance yang dikemudikan oleh Saksi-5 dan pihak satuan menyerahkan Terdakwa ke Denpom VII/6 Makassar untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- i. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 2455/NNF/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016, tes urine dan tes darah milik atas nama Pratu Syahrul Nrp 31110150080389 dinyatakan positif mengandung Metemfetamina (Met) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., AKP Dede Setiyarto. H. ST. dan Sdr. Usman, S.Si. serta diketahui oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. AKBP Dr. Sulaeman Mappasessu.
- j. Bahwa sebelumnya Terdakwa telah beberapa kali mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu mulai sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang dan Terdakwa sudah lebih dari 20 (dua puluh kali) mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di tempat yang berbeda diantaranya rumah Terdakwa di Bumi Samata Indah, di rumah Saksi-5,

Hal 7 dari 20 halaman Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Saksi-5 di Jln. Andi Tonro Kota Makassar dan di Rujab Wakil Bupati Maros tepatnya di dalam kamar sopir.

- k. Bahwa Terdakwa seharusnya melapor kepada pihak yang berwenang pada saat mengetahui teman Terdakwa a.n. Sdr. Imbar sebagai pengguna/pemakai Narkotika jenis shabu-shabu, namun Terdakwa tidak melakukannya bahkan Terdakwa ikut terlibat dengan cara mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sehingga menjadi kebiasaan Terdakwa.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh tujuh bulan Juni tahun 2000 enam belas sampai dengan tanggal Dua bulan Juli tahun 2000 enam belas, atau setidaknya-tidaknnya dalam tahun 2016 di Kesatuan Yonif Para Raider 433/Js, atau setidaknya-tidaknnya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwamasuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui Secata PK Gel. II di Malino Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya pada tahun 2011 mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb, setelah lulus kemudian di tempatkan di Yonif Para Raider 433/JS dan pada tahun 2013 mengikuti Diksar Para di Pusdikpassus Batu Jajar selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditempatkan di Yonif Para Raider 433/JS sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu NRP 31110150080389.
- c. Bahwa sebelum mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa terlebih dahulu meninggalkan kesatuan Yonif Para Raider 433/Js tanpa izin dari Dansat atau Atasan lain yang berwenang pada tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 02 Juli 2016.
- d. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2016 pihak satuan melaksanakan briefing Staf yang di ambil oleh Danyonif Para Raider 433/Js a.n. Letkol Inf Syamsul Alam namun pada saat itu Wadan melaporkan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) sehingga Danyonif memerintahkan kepada Saksi-1 untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar asrama, septaran Kab Maros, Kota Makassar tetapi Terdakwa tidak ditemukan selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2016 Saksi-1 menuju ke rumah mertua Terdakwa di daerah Talasalapang Kab. Gowa dan

Hal 8 dari 20 halaman Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sekira pukul 21.00 Wita Saksi-1 bertemu dengan isteri Terdakwa selanjutnya isteri Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa pergi bersama temannya a.n. Sdr. Ical namun tidak diketahui Terdakwa pergi kemana bersama temannya tersebut.

- e. Bahwa kemudian Saksi-1 mendengar informasi tentang keberadaan Terdakwa tersebut sehingga Saksi-1 menunggu di sekitar rumah mertua Terdakwa dengan harapan Terdakwa kembali ke rumah mertuanya hingga pukul 04.00 Wita (01 Juli 2016) namun Terdakwa tetap tidak datang/muncul selanjutnya Saksi-1 memutuskan untuk kembali dan sekira pukul 20.30 Wita Saksi-1 kembali melanjutkan pencarian di sekitar Play Over Jln. Pettarani Kota Makassar namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.
- f. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2016 sekira pukul 20.30 Wita Saksi-1 menerima telepon dari Saksi-5 yang mengatakan kalau Terdakwa berada di daerah Pabaeng-baeng Kota Makassar dengan informasi tersebut Saksi-1 langsung menghubungi Saksi-2 dan Saksi-3 untuk segera datang ke Pabaeng-baeng tepatnya di depan Mako Brimob Polda Sulselbar dan setelah tiba tempat tersebut Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3 merasa ragu untuk melakukan penangkapan karena tempat tersebut merupakan rumah kos yang biasa disewa oleh anggota Brimob Polda Sulselbar sehingga Saksi-1 menghubungi Brigpol Andi Arfiansyah anggota Resmob Polda Sulselbar untuk meminta bantuan dan sekira pukul 01.20 Wita (masuk tanggal 3 Juli 2016) Brigpol Andi Arfiansyah datang dengan berboncengan sepeda motor bersama temannya (anggota) lalu berunding/sepakat apabila terdapat anggota Polisi bersama Terdakwa di tempat tersebut maka Brigpol Andi Arfiansyah yang akan mengamankan anggota Polisi tersebut dan begitu juga sebaliknya.
- g. Bahwa sekira pukul 01.50 Wita Saksi-5 membuka pintu kamar kost selanjutnya Saksi-2 langsung masuk untuk menangkap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa alat hisap Narkotika jenis shabu-shabu (bong) serta plastik bening bekas shabu-shabu kemudian Saksi-1 membawa Terdakwa kembali ke kesatuan Yonif Para Raider 433/Js dengan menggunakan mobil Ambulance yang dikemudikan oleh Saksi-5 dan setelah tiba di satuan Terdakwa dilakukan penahanan di ruang sel satuan kemudian selama Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi ke kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
- h. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif Para Raider 433/Js tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa ingin berobat terapi ambaiyen di Kab. Gowa dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa berada di rumah mertuanya di BTN Minasa Indah Blok C No. 10 Kab. Gowa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif Para Raider 433/Js atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Juni 2016 Sampai dengan tanggal 2 Juli 2016 atau selama 6 (enam) hari dan ketidak hadirannya dalam waktu damai minimal satu haridan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

- j. Bahwa Terdakwa pada saat dan selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang atau dalam waktu damai dan kesatuan Terdakwa Yonif Para Raider 433/Js tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dalam keadaan perang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana :

Kesatu :

Pertama : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

Atau

Kedua : Pasal 131 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

Dan

Kedua : Pasal 86 ke-1 KUHPM.

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa :

Kesatu :

Pertama :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

Dan

Kedua :

“Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

- a. Oleh karenanya Oditur Militer Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun
Dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q TNI-AD.

Hal 10 dari 20 halaman Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memohon agar barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang :
 - 1 (satu) sachet plastik yang berisi Kristal Methamphetamine.
 - 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet plastik warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2) Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar foto copy berupa foto barang bukti.
 - 2 (dua) Lembar berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik/ Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 2455/NNF/II/2016 tanggal 13 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., AKP Dede Setiyarto. H. ST. dan Sdr. Usman, S.Si. serta diketahui oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. AKBP Drs. Sulaeman Mappasessu.
 - 1 (satu) lembar foto copy berupa foto barang bukti.
 - 2 (dua) Lembar Daftar Absensi Anggota Yonif Para Raider 433/JS dari bulan Juni 2016 dan bulan Juli 2016 yang ditandatangani oleh atas nama Danyonif Para Raider 433/JS a.n. Lettu Inf Arif (selaku Dankima).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 171-K/PM.III-16/AD/XI/2016 tanggal 20 Desember 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Syahrul, Pratu NRP 31110150080389** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
 - 1) Dakwaan Kesatu : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
 - 2) Dakwaan Kedua : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Hal 11 dari 20 halaman Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menetapkan Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) Sachet plastik yang berisi Kristal Methamfetamine.
- 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet plastik warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy berupa foto barang bukti.
- 2 (dua) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik/ Labobaratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 2455/ NNF/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016 atas nama Syahrul Pratu NRP.31110150080389 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., AKP Dede Setiyarto. H. ST. dan Sdr. Usman, S.Si. serta diketahui oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. AKBP Drs. Sulaeman Mappasessu.
- 2 (dua) Lembar Daftar Absensi Anggota Yonif Para Raider 433/JS dari bulan Juni 2016 dan bulan Juli 2016 yang ditandatangani oleh atas nama Danyonif Para Raider 433/JS a.n. Lettu Inf Arif (selaku Dankima).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akte Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor APB/171-K/PM.III-16/AD/X/2016 tanggal 23 Desember 2016.

3. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 17 Januari 2017.

Hal 12 dari 20 halaman Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan pada tanggal 17 Januari 2017 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 171-K/PM.III-16/AD/XI/2016 tanggal 20 Desember 2016 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam memori banding, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi Yang Terhormat,

Adapun alasan kami mengajukan Banding ini adalah agar Majelis Hakim Tinggi yang mulia mempertimbangkan pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena menurut kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa pidana pokok tersebut belum memberikan rasa keadilan terhadap Terdakwa. Adapun alasan-alasan kami adalah sebagai berikut:

- A. Bahwa Terdakwa selama menjalani penahanan sementara di Staltahmil Pomdam VII/Wrb telah dibina dan dididik oleh petugas yang ada di Staltahmil tersebut. Materi yang diberikan dalam pembinaan tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menanamkan kembali kehidupan sesuai dengan nilai-nilai kehidupan seorang prajurit, adapun materi yang paling pertama dan utama diberikan bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga Terdakwa telah menyadari kesalahan dan kekhilafan yang telah dilakukannya yaitu menyalahgunakan Narkotika golongan I untuk dirinya sendiri dan ketidakhadiran tanpa ijin selama 7 (tujuh) hari.
- B. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini baru menjalani penahanan sementara selama kurang lebih 6 (enam) bulan, apabila dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : PUT/171-K/PM III-16/AD/XI/2016 tanggal 20 Desember 2016 yang mana pidana pokoknya adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, maka Terdakwa masih harus menjalani sisa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan apabila Terdakwa menjalani sisa pidana selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Umum, maka Terdakwa akan bergaul dengan masyarakat sipil yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Umum, baik yang berstatus sebagai penyalahguna, kurir, bahkan pengedar narkotika. Oleh karena itu, Terdakwa merupakan seorang prajurit yang mempunyai kemampuan lebih dari pada masyarakat pada umumnya, sehingga bila Terdakwa bergaul dengan orang-orang yang sudah lama bergelut dengan narkotika dengan saling bertukar pengalaman yang telah dialami oleh sesama penghuni lapas tersebut, maka akan saling melengkapi pengalamannya.
- C. Bahwa Terdakwa sudah bersungguh-sungguh ingin meninggalkan narkotika, akan tetapi apabila Terdakwa ditahan bersama-sama dengan penyalahguna, kurir, atau pengedar narkotika yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Umum, kita ketahui bahwa faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap perbuatan seseorang begitu pula dalam hal ini maka akan

Hal 13 dari 20 halaman Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anda sebagai Terdakwa akan kembali lagi ke dunia narkotika bukan hanya sebagai penyalahguna narkotika saja tetapi sebagai bandar narkotika. Apabila hal ini terjadi maka bukan hanya merugikan diri Terdakwa, akan tetapi merugikan dan merusak generasi penerus bangsa Indonesia.

Berdasarkan beberapa hal yang telah kami sampaikan di atas, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa Terdakwa benar-benar menyadari dan menginsyafi segala kesalahan/kekhilafan yang telah dilakukan selama ini. Serta memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang mulia berkenan kiranya mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi apabila Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Umum.

Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi Yang Terhormat,

Sebelum kami akhiri memori banding ini, ada yang ingin kami sampaikan agar dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang Terhormat yaitu:

1. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa selama berdinasi tidak pernah melakukan pelanggaran hukum, baik disiplin maupun pidana;
3. Bahwa Terdakwa masih muda, sehingga masih dapat dibina dikesatuan;
4. Bahwa Terdakwa aktif melaksanakan tugas secara rutin maupun penugasan lain yang dipertanggungjawabkan kepadanya;
5. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum di kemudian hari; dan
6. Bahwa Terdakwa pernah melakukan Satgas RI-Malaysia pada Tahun 2014 dan Satgas Camar Maleo Tahun 2015.

Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi Yang Terhormat,

Bahwa berdasarkan apa yang kami uraikan tersebut diatas, kami Penasehat Hukum Terdakwa selaku Pemohon banding memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya agar :

- Menerima Permohonan Banding Kami.
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor: PUT /171-K/PM III-16/AD/XI/2016 tanggal 20 Desember 2016.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor: PUT /171-K/PM III-16/AD/XI/2016 tanggal 20 Desember 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri

Mengurangi pidana pokok Terdakwa yang diputuskan oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor: PUT /171-K/PM III-16/AD/XI/2016 tanggal 20 Desember 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar mengenai penjatuhan pidana terlalu tinggi dan khususnya tambahan pemecatan dari dinas TNI-AD.

Bahwa terhadap keberatan ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan yang termuat dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 171-K/PM.III-16/AD/XI/2016 tanggal 20 Desember 2016, adalah sudah tepat dan benar, oleh karena pertimbangan tersebut berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan juga pertimbangan-pertimbangan lain terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 171-K/PM.III-16/AD/XI/2016 tanggal 20 Desember 2016, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Dan

Kedua :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 86 ke-1 KUHPM, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2016 Danyonif Para Raider 433/JS a.n. Letkol Inf Syamsul Alam sedang melaksanakan briefing Staf, kemudian Wadan melaporkan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) selanjutnya Danyonif memerintahkan kepada Dansi Intel Yonif Para Raider 433/JS Serka Adriyanto Salim (Saksi-1) untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar asrama, seputaran Kab Maros,

Hal 15 dari 20 halaman Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kota Makassar tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan pada tanggal 30 Juni 2016 sekira pukul 21.00 Wita Saksi-1 bertemu dengan isteri Terdakwa di rumah mertua Terdakwa di daerah Talasalapang Kab. Gowa dan isteri Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa pergi bersama temannya a.n. Sdr. Ical namun tidak diketahui Terdakwa pergi kemana bersama temannya tersebut.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2016 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 (Muhammad Hamka) di depan Gapura Perumahan Modern Jaya Kota Makassar tepatnya di depan Mako Brimob Polda Sulselbar dan setelah itu Terdakwa membonceng Saksi-5 (Andi Muh. Randy SE) dengan menggunakan sepeda motor menuju ketempat Kos Saksi-5 dan setelah di dalam kamar kos tersebut Saksi-4 melihat 1 (satu) paket/sachet Narkotika jenis shabu-shabu berikut alat hisapnya (bong) lalu Terdakwa mengajak Saksi-4, Saksi-5 untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan mengatakan **"ayo hisap sama-sama, saya yang beli ini patungan sama temanku"** selanjutnya Terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket/sachet dari saku celananya dan Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu masing-masing mendapat 4 (empat) kali bakar dan 4 (empat) kali hisapan. Sebelumnya Terdakwa menyiapkan alat/bong untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara 1 (satu) buah botol bekas air mineral, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah korek api/gas dirakit menjadi satu, kemudian sedikit demi sedikit shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirex dan kaca pirex tersebut dibakar dengan menggunakan korek api/gas hingga mengeluarkan asap selanjutnya asap yang keluar melalui pipet tersebut yang dihisap Terdakwa secara bergantian/bergiliran. Setelah itu Terdakwa merasakan enak/nikmat, pikiran lega sebagai dampak mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut.
3. Bahwa benar sekira pukul 01.40 Wita, hari Minggu tanggal 3 Juli 2016 Saksi-1 (Serka Adriyanto Salim) selaku Dansi Intel Yonif Para Raider 433/JS menghubungi Saksi-4 melalui telepon dan memberitahukan sudah berada di depan Komplek Perumahan Graha Modern Jaya Jl. Sultan Alauddin Kota Makassar selanjutnya Saksi-1 meminta Saksi-4 untuk membuka pintu kamar yang ditempati oleh Terdakwa bersama Saksi-4 dan Saksi-5 tersebut kemudian sekira pukul 01.50 Wita Saksi-4 membuka pintu kamar dan Saksi-1 bersama 2 (dua) orang anggota Resmob Polda Sulsel langsung masuk ke kamar kos tersebut dan menangkap Terdakwa dan Saksi-5.
4. Bahwa benar Saksi-1 bersama anggota Resmob Polda Sulselbar menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/sachet plastik bening dan 1 (satu) batang pipet plastik warna biru adalah milik Terdakwa di dalam rumah nomor 102 Kamar kos Saksi-5 di Komplek Perumahan Graha Modern Jaya Jl. Sultan Alauddin Kota Makassar tersebut kemudian Saksi-1 membawa Terdakwa kembali ke kesatuan Yonif Para Raider 433/JS dengan menggunakan mobil Ambulance yang dikemudikan oleh Saksi-4 selanjutnya Wadanyon memerintahkan Terdakwa dimasukkan kedalam sel tahanan Mayonif Para Raider 433/JS dan setelah itu Terdakwa

Hal 16 dari 20 halaman Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dibawa ke Denpom VII/6 Makassar, kemudian Terdakwa dibawa ke RS. Tk II Pelamonia untuk diambil darah dan urine milik Terdakwa dan diperiksa di Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar.

5. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labobatorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 2455/NNF/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016, tes urine dan tes darah milik atas nama Pratu Syahrul Nrp 31110150080389 serta barang bukti berupa sisa shabu-shabu, pipet plastic warna biru dinyatakan positif mengandung Metamfetamina (Met) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., AKP Dede Setiyarto. H. ST. dan Sdr. Usman, S.Si. serta diketahui oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. AKBP Dr. Sulaeman Mappasessu.
6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan Danyonif Para Raider 433/JS atau atasan lain yang berwenang Kesatuan Yonif Para Raider 433/JS dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan wilayah NKRI dalam keadaan aman dan tidak dinyatakan dalam keadaan perang atau darurat perang sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 2 Juli 2016 atau selama 6 (Enam) hari secara berturut-turut dan terus-menerus tanpa penggal waktu.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa dalam kasus aquo yakni pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan lain terhadap keadaan-keadaan yang meliputi diri Terdakwa yaitu antara lain :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu yang berdalih karena terpengaruh teman-teman yaitu Saksi-4 (Muhamad Hamka) dan Saksi-5 (Andi Muh. Randy SE) merupakan alasan yang tidak dapat dibenarkan seharusnya Terdakwa dapat menghindari dan berani mencegah bukan malah larut ke dalam pergaulan bebas yang kebablasan dan serba mudah mengkonsumsi shabu-shabu yang dilarang oleh hukum yang berlaku.
2. Bahwa Terdakwa selaku anggota TNI, seharusnya berani dan secara tegas memberikan pemahaman kepada Saksi-4 (Muhammad Hamka) dan Saksi-5 (Andi Muh. Randy SE) untuk tidak menggunakan narkoba, bukan malah mengajak untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama karena efek dan pengaruh dari mengkonsumsi narkoba tersebut selain merusak kesehatan juga berpengaruh pada rusaknya susunan syaraf, fikiran dan kejiwaan bagi si pengguna.

Hal 17 dari 20 halaman Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa selain melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, Terdakwa juga melakukan tindak pidana lain yaitu Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin komandannya selama 6 (enam) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana pokok yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa oleh karenanya perlu untuk dikuatkan.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa sudah tepat dan benar, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan lain terhadap penjatuhan pidana tambahan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit yang sudah mengetahui peraturan dan larangan untuk menghindari penyalahgunaan Narkoba pada diri sendiri baik lingkungan didalam kesatuan maupun diluar kesatuan, serta Terdakwa memiliki peranan dan tanggungjawab yang besar untuk dapat mencegah peredaran Narkoba tersebut sesuai dengan program pemerintah maupun perintah dari pimpinan TNI tentang P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba).
2. Bahwa Terdakwa selain melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, Terdakwa juga melakukan tindak pidana lain yaitu Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandannya selama 6 (enam) hari secara berturut-berturut. Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat kedisiplinan dan kesadaran hukum yang dimiliki oleh Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AD yang berpangkat Pratu, dengan masa dinas yang masih baru bertugas di lingkungan TNI AD, seharusnya mampu berfikir secara logis dan rasionalis terhadap bahaya dan larangan untuk menjauhi penggunaan obat-obat terlarang jenis shabu-shabu, yang mana saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya memerangi peredaran dan penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang lainnya. Akan tetapi Terdakwa justru terlibat dalam penyalahgunaan obat-obat terlarang jenis shabu-shabu.

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa guna mencegah potensi-potensi yang akan mengguncangkan ketertiban disiplin militer dalam satuan Terdakwa dikemudian hari, maka keberadaan Terdakwa harus segera dipisahkan dari lingkungan dan kehidupan militer dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 171-K/PM.III-16/AD/XI/2016 tanggal 20 Desember 2016 mengenai penjatuhan pidananya haruslah dikuatkan.

Hal 18 dari 20 halaman Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 171-K/PM.III-16/AD/XI/2016 tanggal 20 Desember 2016 untuk seluruhnya.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.


Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 86 ke-1 KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 228 Ayat (1) Jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Syahrul, Pratu NRP 31110150080389.
 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 171-K/PM.III-16/AD/XI/2016 tanggal 20 Desember 2016, untuk seluruhnya.
 3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.



Hal 19 dari 20 halaman Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 100/PKPU/2017, tanggal 18 Januari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Surjadi Sjamsir, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1930064880269 sebagai Hakim Ketua dan Parman Nainggolan, S.H Kolonel Chk NRP 33849 serta Moch. Afandi, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Sunardi, S.H Mayor Chk NRP 548423, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota I

ttd

Parman Nainggolan, S.H
Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota II

ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

ttd

Sunardi, S.H
Mayor Chk NRP 548423

Salinan sesuai aslinya
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Boko Heru Sutanto, S.H
Mayor Chk NRP 2910134800671

Hal 20 dari 20 halaman Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)